

## PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PAJAK DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PASAR MINGGU

Siti Solehah<sup>1</sup>, Notika Rahmi<sup>2\*</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [miisol29@gmail.com](mailto:miisol29@gmail.com)<sup>1</sup>, [notika.rahmi@stiami.ac.id](mailto:notika.rahmi@stiami.ac.id)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords

Modernization of Tax Administration, Tax Socialization, and Level of Taxpayer Compliance

*This study aimed to determine and analyze the effect of modernizing tax administration and socializing taxation simultaneously on the level of taxpayer compliance at KPP Pratama Pasar Minggu. The research method used was a quantitative, non-probability sampling technique, and the type of sample used was convenience sampling. The results of this study simultaneously showed that the results of Fhitung for the modernization of tax administration and tax socialization were  $9.729 > F_{table} / 3.938$  (sig. 5% level) and a significance level of 0.000 was less than 0.05 ( $0.000 < 0.05$ ), so it can be concluded that H3 was accepted, namely the variables of modernization of tax administration and tax socialization have a partially significant effect on taxpayer compliance. The percentage of the variable, 46.7%, was that modernization of tax administration and tax socialization have an impact on taxpayer compliance. It is suggested that KPP Pratama Pasar Minggu is expected to improve services and provide information effectively and efficiently.*

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan yang penting bagi negara yang berasal dari rakyat. Karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama, maka pemungutan pajak dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Hampir semua negara di dunia mengenakan pajak kepada warganya, kecuali beberapa negara yang kaya akan sumber daya alam yang dijadikan sebagai sumber penerimaan utama negara dan tidak mengenakan pajak. Aturan dan ketentuan terkait pajak di setiap negara tentunya berbeda-beda, akan tetapi umumnya mengikuti prinsip-prinsip atau kaidah perpajakan yang sama. Di Indonesia, pajak digunakan sebagai salah satu pendapatan negara karena sektor pajak dianggap pilihan yang paling efektif karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak salah satunya adalah dengan melakukan reformasi perpajakan, yaitu dengan melakukan reformasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Perpajakan serta sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak.

Tabel Data Tingkat Kepatuhan Pajak KPP Pasar Minggu

TAHUN	WP WAJIB SPT	WP LAPOR SPT	TINGKAT KEPATUHAN
2019	9.121	8.443	92,57%
2020	77.976	45.051	57,78%
2021	63.624	47.081	74,00%
2022	56.986	44.847	78,70%

Sumber : KPP Pasar Minggu, 2022

Pada tabel data tingkat kepatuhan pajak di KPP Pasar Minggu dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak wajib SPT (Surat Pemberitahuan) dan jumlah wajib pajak yang lapor berbeda, masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan lapor SPT (Surat Pemberitahuan). Dari persentase tingkat kepatuhan wajib pajak masih mengalami naik turun. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kantor pelayan pajak pasar minggu tingkat kepatuhan wajib pajak masih fluktuatif dan dalam penerimaan netto masih kurang dalam kenaikan akan penerimaan di kantor pelayanan pajak tersebut. Perlu adanya perbaikan baik dari sistem administrasi, pelayanan maupun lainnya sehingga pelayanan yang dilakukan dapat efektif dan efisien dan penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak pasar minggu dapat meningkat.

Hal ini dilakukan untuk mewujudkan target pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia. Modernisasi perpajakan dilakukan agar sistem perpajakan dapat lebih efektif dan efisien, sejalan dengan perkembangan saat ini yang menuntut daya saing tinggi dengan negara lain. Tax reform yang telah dilakukan meliputi kebijakan, administrasi dan peraturan. Modernisasi perpajakan dari sisi administrasi menjadi kunci keberhasilan yang signifikan dalam pemungutan pajak. Untuk mencapai sistem perpajakan yang efektif dan efisien demi tercapainya target penerimaan pajak, maka perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat. KPP Pasar Minggu telah melakukan sosialisasi. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat paham akan pembaruan modernisasi administrasi pajak. Sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat dan KPP Pasar Minggu dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Berdasarkan hal tersebut peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang **“PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PAJAK DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PASAR MINGGU”**.

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : menurut Nurharpani (2020: 11) adalah: “suatu usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi.” Pendapat lain dikemukakan oleh Anwar (Pohan, 2014: 84) menyatakan bahwa : “Administrasi adalah kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan tugas pokok suatu organisasi.”
2. **Administrasi Pajak** : menurut Pandiangan (2014: 43) adalah sebagai berikut : “Administrasi Perpajakan adalah kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada dalam organisasi demi melaksanakan hak serta kewajiban dibidang perpajakan”. Menurut Bird dan Jantscher dalam Abdul Rahman (2010: 210) dijelaskan bahwa : “Perubahan

kebijakan perpajakan tanpa didukung perubahan administrasi perpajakan menjadi tak berarti. Perubahan di bidang perpajakan harus sejalan dengan kapasitas administrasinya, karena administrasi perpajakan merupakan kebijakan dibidang perpajakan yang mempunyai hubungan tak terpisahkan.”

3. **Pajak** : menurut para ahli yang dikutip oleh Ratnawati & Hernawati (2015: 1) adalah sebagai berikut Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) serta tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Menurut Dr. N. J. Feldman, “pajak sebagai prestasi yang dipaksakan secara berpihak dan terhutang kepada penguasa berdasarkan norma-norma yang ditetapkan secara umum, tanpa adanya kontraprestasi (timbal balik), dan semata-mata hanya digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”
4. **Modernisasi Administrasi Pajak** : Menurut Andry & Amelia (2017: 126) menyebutkan bahwa “pengertian dari modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut.” Menurut Siti Kurnia Rahayu, (2017: 119) menyebutkan : “Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan bagian dari reformasi perpajakan di Indonesia yang dibangun secara bertahap dan komprehensif dalam kebijakan perpajakan maupun pengawasan perpajakan dengan strategi yang ditempuh adalah pemberian prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak selain itu untuk meningkatkan kepercayaan pada administrasi perpajakan dan tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.”
5. **Sosialisasi Perpajakan** : Menurut Susanto dalam (Sugeng Wahono, 2012: 80) Sosialisasi Perpajakan adalah : ”Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode- metode yang tepat.”
6. **Kepatuhan Wajib Pajak** : Menurut Safri Nurmantu yang dikutip dari Siti Kurnia Rahayu (2013: 138) mengatakan bahwa: “kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.” Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2013: 139) menambahkan bahwa : “Kepatuhan wajib pajak adalah Kepatuhan WP (wajib pajak) dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.”

### **Kerangka Pemikiran**

Kerangka teori merupakan model konseptual mengenai teori yang saling berhubungan dengan berbagai faktor permasalahan, atau dengan kata lain merupakan keterkaitan antara dua variabel atau lebih yang diteliti. Variabel yang digunakan berdasarkan kerangka teori mengenai modernisasi administrasi pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Minggu, yaitu variabel bebas (x) dan variabel terikat (y). Variabel bebas (x) yang digunakan yaitu modernisasi administrasi pajak dan sosialisasi perpajakan, sedangkan variabel terikat (y) yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian korelasional. Menurut Arikunto (2013: 4) penelitian korelasional adalah: “Penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih, tanpa melakukan perubahan, tambahan atau manipulasi terhadap data yang memang sudah ada.” Peneliti menggunakan design penelitian ini dengan harapan untuk mendapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam modernisasi administrasi pajak dan sosialisasi perpajakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


### Hasil

#### 1. Uji Instrumen

- 1) Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir suatu daftar pernyataan dalam mengartikan suatu variabel. Validitas dapat diukur dengan melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk/variabel, kemudian membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel untuk degree of freedom ( $df$ ) =  $n-2$ , dimana dalam hal ini  $n$  adalah jumlah sampel, maka  $df$  pada penelitian ini sejumlah 98 dari 100 responden. Jika nilai  $r$  hitung >  $r$  tabel dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05, maka butir pernyataan atau indikator dari variabel penelitian tersebut dapat dikatakan valid.
- 2) Reliabilitas bertujuan untuk mengukur konsistensi dari seluruh pertanyaan dalam penelitian variabel sosialisasi pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Suatu variabel dikatakan reliable apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Jika nilai Cronbach's Alpha > 0,60 maka suatu instrumen di nyatakan reliable
  - b. Jika nilai Cronbach's Alpha < 0,60 maka suatu instrumen di nyatakan tidak reliable

#### 2. Uji Asumsi Klasik

- 1) Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui kenormalan distribusi sebaran skor variabel. Variabel yang diuji adalah Variabel Independen (Modernisasi administrasi pajak dan Sosialisasi Perpajakan ) dan Variabel Dependen (Kepatuhan Wajib Pajak). Berikut ini dapat dilihat histogram standardized residual dan PP plot standardized residual.



Sumber: diolah peneliti, (2023)

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dengan mengikuti dasar pengambilan

keputusan di atas, maka disimpulkan bahwa data dalam model regresi ini memenuhi asumsi normalitas data.

- 2) Uji Multikolinieritas bertujuan menguji ada tidaknya korelasi yang signifikan yang mendekati sempurna antar variabel independen. Jika antar sesama variabel independen terdapat korelasi yang signifikan, maka pada model regresi linier tersebut terdapat gejala multikolinieritas. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas, yang perlu dilihat dari program olah data Software SPSS versi 25 adalah tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), jika nilai tolerance variance independent lebih besar dari 0,01 dan nilai VIF kurang dari 10 berarti tidak terjadi multikolinieritas.
  - 3) Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
3. Uji Hipotesis
- 1) Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih. Variabel independen Modernisasi administrasi pajak dan sosialisasi pajak terhadap Variabel Dependen Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan perhitungan SPSS 25 for windows diperoleh nilai sebagai berikut:

Tabel. Regresi Linear Berganda  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	11,028	1,921
	M_ADM_PAJAK	,283	,093
	SOSIALITASI_PAJAK	,138	,103

a. Dependent Variable: KEPATUHAN\_WP

Sumber: diolah peneliti, (2023)

- 2) Uji Parsial ( uji t ) digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Jika nilai thitung > ttabel atau jika probabilitas < taraf signifikansi 0,05 maka ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (individu). Sedangkan jika nilai thitung < ttabel atau jika probabilitas > taraf signifikansi 0,05 maka tidak ada pengaruh yang signifikan dari masing- masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (individu).
- 3) Uji Simultan (uji F) variabel dikatakan berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen jika nilai Fhitung > Ftabel atau nilai sig. <  $\alpha$  (0,05). Uji f dilakukan dengan menggunakan SPSS 25 for windows diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel Uji Simultan (Uji F)

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	80,661	2	40,330	9,729	,000 <sup>b</sup>
Residual	402,099	97	4,145		
Total	482,760	99			

- a. Dependent Variable: KEPATUHAN\_WP
  - b. Predictors: (Constant), SOSIALITASI\_PAJAK, M\_ADM\_PAJAK
- Sumber: diolah peneliti, (2023)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai Fhitung diperoleh sebesar  $9,729 > F_{tabel}$   $3,938$  dan tingkat signifikansi sebesar  $0,000$  lebih kecil dari  $0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yaitu Modernisasi administrasi pajak dan sosialisasi Perpajakan, berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan kata lain H3 diterima.

- 4) Koefisien Korelasi analisis koefisien korelasi digunakan untuk menerangkan kekuatan dan arah hubungan antara variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen).

Tabel Hasil Uji Koefisien Korelasi  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,509 <sup>a</sup>	,467	,350	2,03601	2,020

- a. Predictors: (Constant), SOSIALITASI\_PAJAK, M\_ADM\_PAJAK
  - b. Dependent Variable: KEPATUHAN\_WP
- Sumber: diolah peneliti, (2023)

Berdasarkan tabel pada kolom koefisien korelasi (R) diperoleh nilai R sebesar  $0,509$  maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel bebas (modernisasi administrasi pajak dan sosialisasi Perpajakan) terhadap variabel terikat (tingkat kepatuhan wajib pajak) memiliki hubungan yang sedang.

- 5) Koefisien Determinasi hasil uji koefisien determinasi menggunakan SPSS 25 for windows antara Modernisasi administrasi pajak dan sosial Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,509 <sup>a</sup>	,467	,350	2,03601	2,020

- a. Predictors: (Constant), SOSIALITASI\_PAJAK, M\_ADM\_PAJAK
  - b. Dependent Variable: KEPATUHAN\_WP
- dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi  
Sumber: diolah peneliti, (2023)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai R Square sebesar  $0.467$ . Hal ini menandakan bahwa secara simultan variabel Modernisasi administrasi pajak dan sosialisasi perpajakan hanya dapat menjelaskan  $46,7\%$  tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh modernisasi administrasi pajak dan sosialisasi perpajakan. Sedangkan sisanya, yaitu  $53,3\%$  ( $100\% - 46,7\%$ ) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

## Pembahasan

### 1. Pengaruh Modernisasi administrasi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Pasar Minggu

Berdasarkan hasil analisis pada uji regresi linier berganda yang dapat dilihat pada tabel menjelaskan bahwa pada model regresi linier berganda variabel modernisasi administrasi pajak memiliki hubungan yang positif atau searah dengan variabel tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai atau koefisien bernilai positif sebesar 0,283. Selain itu, modernisasi administrasi pajak berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan dapat dilihat pada tabel uji t menunjukkan bahwa hasil thitung untuk Modernisasi administrasi sebesar 3,049 > ttabel 1,984 (taraf sig. 5%) dan tingkat signifikansi sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05 ( $0,003 < 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa dari variabel Modernisasi administrasi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena tingkat signifikansi sebesar 0,003 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Selain itu, modernisasi administrasi pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 0,389 atau 38,9% pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Minggu. Hasil dari uji yang dilakukan yaitu modernisasi administrasi pajak dapat mempermudah wajib pajak baik dalam pelaporan maupun pembayaran sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pasar Minggu dapat meningkat.

### 2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Pasar Minggu

Berdasarkan hasil analisis uji regresi linier berganda yang dapat dilihat pada tabel menjelaskan bahwa pada model regresi linier berganda variabel sosialisasi perpajakan memiliki hubungan yang positif atau searah dengan variabel tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai atau koefisien bernilai positif sebesar 0,138. Tapi pada tabel uji t hasil thitung untuk sosialisasi perpajakan sebesar 1,346 < ttabel 1,984 (taraf sig. 5%) dan tingkat signifikansi sebesar 0,182 lebih besar dari 0,05 ( $0,182 > 0,05$ ), yang menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena tingkat signifikansi sebesar 0,182 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 yang dapat diartikan pada uji t bahwa ditolak atau tidak berpengaruh. Dari uji yang dilakukan perlunya ada perbaikan dalam sosialisasi perpajakan baik dari mengakses website maupun saat memberikan penjelasan kepada wajib pajak sehingga dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pasar Minggu.

### 3. Modernisasi administrasi pajak dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Pasar Minggu

Berdasarkan hasil analisis pada uji f (simultan) yang telah diuraikan bahwa secara simultan variabel bebas (X) secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Y) dengan nilai Fhitung diperoleh sebesar 9,729 > Ftabel 3,938 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yaitu Modernisasi administrasi pajak dan sosialisasi Perpajakan, berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan kata lain H3 diterima. Pada uji koefisien determinasi nilai R Square sebesar 0,467. Hal ini menandakan bahwa secara simultan

variabel modernisasi administrasi pajak dan sosialisasi perpajakan menjelaskan sebesar 46,7% tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh modernisasi administrasi pajak dan sosialisasi perpajakan. Sedangkan sisanya, yaitu 53,3% (100%-46,7%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Hasil dari uji yang dilakukan yaitu bahwa secara simultan dapat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan baik dari mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, melakukan pelaporan dan melakukan pembayaran pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Minggu.



## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Modernisasi administrasi pajak dan sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Pasar Minggu. Penelitian ini melakukan uji regresi berganda dengan menggunakan software statistik SPSS dan data primer yaitu melakukan penyebaran kuisisioner secara online. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Modernisasi administrasi pajak pada tabel uji t menunjukkan bahwa hasil thitung untuk Modernisasi administrasi sebesar 3,049 > ttabel 3,938 (taraf sig. 5%) dan tingkat signifikansi sebesar 0.003 lebih kecil dari 0,05 ( $0,003 < 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa dari variabel Modernisasi administrasi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena tingkat signifikansi sebesar 0,003 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Selain itu, modernisasi administrasi pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 0,389 atau 38,9% pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Minggu. Hasil dari uji yang dilakukan yaitu penerapan sistem administrasi pajak yang dilakukan sudah dijalankan dengan baik, dan mempermudah wajib pajak dalam melakukan pelaporan, pembayaran dan pendaftaran bagi yang belum menjadi wajib pajak. Dengan hasil uji modernisasi administrasi pajak ini dapat berpengaruh diharapkan KPP pasar minggu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan dapat meningkatkan target yang telah di tentukan oleh KPP Pasar Minggu.
2. Sosialisasi perpajakan pada tabel uji t menunjukkan bahwa hasil thitung untuk sosialisasi perpajakan sebesar 1,346 < ttabel 1,984 (taraf sig. 5%) dan tingkat signifikansi sebesar 0.182 lebih besar dari 0,05 ( $0,182 < 0,05$ ), yang menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena tingkat signifikansi sebesar 0,182 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 yang dapat diartikan pada uji t bahwa ditolak atau tidak berpengaruh. Dengan hasil uji yang tidak berpengaruh perlu ada perbaikan dalam sosialisasi perpajakan baik dari pengaksesan website maupun penjelasan secara langsung kepada wajib pajak. Hal ini dilakukan agar wajib pajak dapat mengetahui pembaruan akan sistem dan peraturan pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama pasar minggu.
3. Berdasarkan hasil secara simultan atau dapat dilihat pada tabel uji f menunjukkan bahwa hasil Fhitung untuk modernisasi administrasi pajak dan sosialisasi Perpajakan sebesar 9,729 > Ftabel 3,938 (taraf sig. 5%) dan tingkat signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yaitu variabel modernisasi administrasi pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil dari uji pada koefisien determinasi yang dilakukan yaitu sebesar 0,467 atau 46,7% yang berarti modernisasi administrasi pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya modernisasi pajak dan sosialisasi perpajakan, dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran, selain itu bagi yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dapat dilakukan dengan mudah. Bagi KPP Pratama Pasar minggu dapat dengan mudah melakukan pengawasan bagi wajib pajak yang sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya atau belum. Dan dapat meningkatkan kepatuhan di KPP pasar minggu sehingga target dalam penerimaan dapat tercapai.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. 2015. Perpajakan (Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus). Jakarta: Salemba Empat (Vol. 7).
- Nurharpani. 2020. Perkembangan Ilmu Administrasi dan Fungsinya Untuk Mendukung Perkembangan Ilmu Administrasi. (Dalam e – Jurnal Ensiklopedia Vol.2 No.1 Februari 2020, E – ISSN : 2657 – 0300, P – ISSN : 2657 – 0319). Padang : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia.
- Pandiangan, L. 2014. Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pohan, C. A. 2017. Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Pohan, C. A. 2014. Pembahasan Komprehensif PERPAJAKAN INDONESIA Teori dan Kasus. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu, S.K. 2013. Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal (1st ed.). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, A. 2010. Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan : Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis, dan Perusahaan. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Ratnawati, J., & Hernawati, R. I. 2015. Dasar-Dasar Perpajakan (1st ed.). Yogyakarta: Depublish (CV Budi Utama).
- Sugeng Wahono. 2012. Teori dan Aplikasi: Mengurus Pajak itu Mudah. Mojokerto: Gramedia Direct.

**JURNAL**

- Ananda, dkk. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). Jurnal Perpajakan (JEJAK). Vol 6 No 2. Hal 1. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/201>
- Andry, & Amelia, S. 2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di ITC Cempaka Mas Jakarta. Jurnal Akuntansi, 1(2), 119–138. <https://www.neliti.com/id/publications/301305/pengaruh-modernisasi-sistem-administrasi-perpajakan-terhadap-kepatuhan-wajib-paj>
- Rohendi, A. 2014. Fungsi Budgeter Dan Fungsi Regulasi Dalam Ketentuan Perpajakan Indonesia. Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis, 2(1). [https://www.academia.edu/12611531/FUNGSI\\_BUDGETER\\_DAN\\_FUNGSI\\_REGULASI\\_DALAM\\_KETENTUAN\\_PERPAJAKAN\\_INDONESIA](https://www.academia.edu/12611531/FUNGSI_BUDGETER_DAN_FUNGSI_REGULASI_DALAM_KETENTUAN_PERPAJAKAN_INDONESIA)